

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 007/PENG-HSL/SVLK/SCS/IV/2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Perusahaan : PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang
Alamat Lokasi : Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi,
Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan – Indonesia
Nomor Izin : 9120107432752
Kapasitas dan Produk : Hutan Hak 2.024,47 Ha dan Industri Arang 5.040 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 14 s/d 19 Maret 2022
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 04 April 2022



Todd Frank

Direktur

Jakarta, 04 April 2022

No. : 006/PEMB-HSL/SVLK/SCS/IV/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	: PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang
Alamat Pabrik	: Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: 9120107432752
Tanggal Kegiatan VLK	: 14 s/d 19 Maret 2022
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Sertifikasi VLK pada Hutan Hak (Lampiran 3.2) dan VLK pada IUIPHHK (Lampiran 4.2)
Hasil	: LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V di Palembang
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KENDI ARINDO - UNIT EMPAT LAWANG

Lokasi Pabrik:

Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang,
Prov. Sumatera Selatan – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/04/2022	03/04/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
14-19/03/2022
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
04/04/2022

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang		
Manajemen Representatif	Eko Sepriyanto		
Alamat Pabrik	Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan, Indonesia	Telepon	082122392227
		Fax	-
		E-mail	kirana.u@yahoo.com
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan
Harun Abdul Aziz	Anggota Tim (Observer)	S1 Teknik Lingkungan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Penilaian		
				Memenuhi	Tidak Diterapkan	Tidak Memenuhi
P1	K1.1	1.1.1	a.	☒	☐	☐
			b.	☒	☐	☐
		1.1.2		☒	☐	☐
	K1.2	1.2.1		☒	☐	☐
	K1.3	1.3.1		☐	☒	☐
Sub Total				4	1	0
P2	K2.1	2.1.1		☒	☐	☐
Sub Total				1	0	0
P3	K3.1	3.1.1		☒	☐	☐
		3.1.2	a.	☒	☐	☐
			b.	☒	☐	☐
Sub Total				3	0	0

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **1** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **8** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **9** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 3.2** Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak” pada **PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang** ~~dapat/tidak dapat~~ diterbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 04/04/2022.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT Scientific Certification Systems Indonesia dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:



PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang

Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang,, SS, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak

Jenis Sertifikasi:

Single

Jenis Pemegang Sertifikat:

NIB

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:

9120107432752

Nama LVLK:

PT Scientific Certification Systems Indonesia

Nomor Akreditasi PT SCS: **LVLK - 014 - IDN**

Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: **4/4/2022 s/d 3/4/2028**

Nomor Sertifikat: **SCS-SVLK-000119**

Ruang Lingkup Sertifikasi: **Hutan Hak 2.024,47 Ha**

Spesies yang digunakan: Karet, Ekaliptus, Akasia, Rimba campuran,




Todd Frank, Director
PT Scientific Certification Systems Indonesia
Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Indonesia

RESUME AUDIT SERTIFIKASI

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KENDI ARINDO - UNIT EMPAT LAWANG

Lokasi Pabrik:

Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov.
Sumatera Selatan – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/04/2022	03/04/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
14-19/03/2022
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
04/04/2022

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 3.2 tentang Standar VLK pada Hutan Hak dan Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHK dan IPKR		
Tim Audit	1. Noki Purwaka (Ketua Tim) 2. Faruq Abdul Jabbar (Anggota Tim)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang		
Manajemen Representatif	Eko Sepriyanto		
Alamat	Jl. Lingkar Talang Gunung, Padang Ajan, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan, Indonesia	Telepon	082122392227
		Fax	-
		E-mail	kirana.u@yahoo.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk Hutan Hak dan IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	14 Maret 2022 di Kantor PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang via video conference <i>MS Teams meeting</i> dengan alamat link (https://teams.microsoft.com)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	14 s/d 19 Maret 2022 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Hutan Hak via video conference <i>MS Teams meeting</i> dengan alamat link (https://teams.microsoft.com)	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 3.2 tentang Standar VLK pada Hutan Hak dan Lampiran 4.2 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.
Pertemuan penutupan	19 Maret 2022 di Kantor PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang via video conference <i>MS Teams meeting</i> dengan alamat link (https://teams.microsoft.com)	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	04 April 2022 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 3.1 tentang Pedoman VLK Hutan Hak dan Lampiran 4.1 tentang Pedoman VLK pada

		IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT dan Perusahaan Pemegang SIUP.
--	--	--

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Lampiran 3.2

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai (Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan)	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen kepemilikan lahan pada hutan hak PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang menunjukkan bahwa luas areal yang telah dibebaskan adalah sebanyak 2.024,47 Ha dimana terdapat dokumen Surat Pengakuan Hak Tanah (SPH) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang telah diakui pejabat yang berwenang.
			b.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda batas yang jelas.
		1.1.2		Memenuhi	Semua pengangkutan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SAKR (Surat Keterangan Kayu Rakyat) yang diterbitkan oleh pemilik kayu, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286.
	K1.2	1.2.1		Memenuhi	Terdapat dokumen Akta Pernyataan Pendirian Cabang di hadapan Kantor Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH berkedudukan di Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tanggal 09 September 2019 tentang Pendirian Cabang.
	K1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang merupakan perusahaan berbadan hukum perseroan pemegang hak pengelolaan Hutan Hak seluas 2.024,47 Ha di Kecamatan Tebing

					Tinggi dan Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dimana belum pernah mengajukan sertifikasi legalitas kayu (SVLK) sehingga verifier terkait Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1		Memenuhi	Berdasarkan data karyawan PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang menunjukkan bahwa terdapat 44 karyawan, dimana keseluruhan karyawan adalah laki-laki. Karyawan termuda atas nama Imam Wahyu Ramadhan yang berusia 24 tahun 2 bulan pada saat audit dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (<18 tahun).
P3	K3.1	3.1.1		Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 199/tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Perkebunan Bahan Baku Arang seluas ± 16.484 Ha di Kec. Tebing Tinggi, Kec. Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
		3.1.2	a.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode Januari s/d Juni 2021 (Semester I) dan periode Juli s/d Desember 2021 (Semester II) yang telah dilaporkan kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya bukti Tanda Terima dengan cap basah instansi tersebut.
			b.	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen ANDAL yang telah disahkan.

Lampiran 4.2

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai (Memenuhi / Tidak Memenuhi / Tidak Diterapkan)	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Akta Pendirian di hadapan Kantor Notaris Imran Ma'aruf, SH, Notaris di Kotamadya Bandar Lampung dengan Nomor 94 tertanggal 24 April 1996. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas sudah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-9810.HT.01.01.TH.96 tanggal 25 Oktober 1996. 2. Tersedia dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kendi Arindo di hadapan Kantor Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH berkedudukan di Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tanggal 10 November 2020 tentang Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan. Dokumen Akta Perubahan telah terdaftar dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0075542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 November 2020. 3. Terdapat dokumen Akta Pernyataan Pendirian Cabang di hadapan Kantor Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH berkedudukan di Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tanggal 09 September 2019 tentang Pendirian Cabang PT Kendi Arindo di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
			b.	Memenuhi	1. Terdapat dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Empat

		Lawang Nomor 503/60/DPMPTSP/SIUP/PM/06/2017 atas nama PT Kendi Arindo alamat perusahaan Talang Gunung, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang. 2. Terdapat dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107432752 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (www.oss.go.id) atas nama PT Kendi Arindo dengan alamat di Desa Rantau Tenang, Desa Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan untuk KBLI 20115 (Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian).
c.	Memenuhi	1. Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Nomor 061835200005 tanggal 30 Juni 2017 atas nama PT Kendi Arindo dengan alamat di Talang Gunung Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang untuk kegiatan usaha pokok kelompok yang mencakup usaha persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran (arang kayu) dari jenis tanaman perkebunan kayu. 2. Tersedia dokumen perijinan berusaha berbasis risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui tautan www.oss.go.id dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107432752 atas nama PT Kendi Arindo dengan alamat di Desa Rantau Tenang, Desa Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan untuk nama KBLI industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian

		(Kode KBLI 20115).
d.	Memenuhi	9 (Sembilan) nomor digit awal nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang tercantum dalam dokumen NPWP sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yakni 01.772.714.0.
e.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 194 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Perkebunan Bahan Baku Arang Seluas ± 16.484 Ha di Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 16 April 2013. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk periode Januari s/d Juni 2021 dan periode Juli s/d Desember 2021.
f.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor 0535/DPMPTSP.V/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi Sampai Dengan 5.040 m3 kepada PT Kendi Arindo. 2. Tersedia dokumen Izin Usaha IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui tautan www.oss.go.id dengan nomor NIB 9120107432752 atas nama PT Kendi Arindo dengan alamat di Desa Rantau Tenang, Desa Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan untuk nama KBLI industri kimia dasar organik yang

				bersumber dari hasil pertanian (Kode KBLI 20115).
		g.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2021 yang diunduh dari alamat situs web http://rpbbi.menlhk.go.id/asp/BuktiPenyampaianRKOPHH.asp dengan Nomor 00000830342 tanggal 10 Juni 2021. 2. Tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2022 yang diunduh dari alamat situs web http://rpbbi.menlhk.go.id/asp/BuktiPenyampaianRKOPHH.asp dengan Nomor 00000906406 tanggal 27 Januari 2022. 3. Realisasi pemenuhan bahan baku RKOPHH Tahun 2022 s/d Bulan Februari telah sesuai dengan dokumen RKOPHH Tahun 2022 yang telah dilaporkan. 4. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa dokumen sumber bahan baku yang digunakan untuk penyusunan dokumen RKOPHH Tahun 2022 yang telah dilaporkan secara online melalui alamat situs web http://rpbbi.menlhk.go.id yakni Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Desember 2021 dan kontrak suplai, hal ini telah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 209.
K1.2	1.2.1		Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan nomor 9120107432752 untuk Jenis API-U dan status dokumen API telah Aktif.

P2	K2.1	2.1.1	a.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu menunjukkan bahwa proses penerimaan bahan baku didahului dengan kontrak suplai pemasok serta dilengkapi dengan dokumen jual beli kayu yang sah, yakni kwitansi pembayaran kayu. Tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada setiap penerimaan bahan baku, yakni dokumen Surat Angkutan kayu Rakyat (SAKR) yang dilampiri dengan dokumen bukti hak atas tanah lokasi penebangan.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu budidaya hutan hak dan tidak pernah menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga pemeriksaan kesesuaian dokumen DPKB dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan: 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Kayu Rakyat (SAKR), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 Pasal 286. 2. Berdasarkan hasil uji petik, terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan dokumen SAKR (volume dan jenis kayu). 3. Terdapat kesesuaian antara volume di dalam dokumen angkutan dengan dokumen LMKB pada periode yang sama. 4. Tersedia Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya. 5. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang kayu lelang di PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang.

		d.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak dan tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak dan tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga dokumen Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
		f.	Memenuhi	Semua bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286 dan Pasal 288 Ayat (1) yang menyatakan SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari hutan hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil hutan.
	2.1.2	a.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kesesuaian informasi antar dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kesesuaian hasil uji tuntas dengan

		persetujuan impor tidak diverifikasi.
c.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga ketersediaan realisasi impor di SILK dan kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>) tidak diverifikasi.
d.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi.
e.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen CITES untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
g.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas, bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas tidak diverifikasi.
h.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang

			hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga ketersediaan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang hanya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari pembelian domestic / local dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga keberadaan DKP impor dan kesesuaiannya dengan PIB tidak diverifikasi.
2.1.3	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia laporan tally sheet proses produksi yang memuat informasi nomor register tungku tanggal input, tanggal output, volume kayu dan hasil produksi kayu arang yang dihasilkan. Laporan tally sheet sebagai catatan/rekaman awal proses yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi IUIPHHK PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang pada periode Maret 2021 s/d Februari 2022. Hasil verifikasi dan analisis rendemen kayu arang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input output.
	c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kegiatan usaha di lapangan dan jenis produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi periode Maret 2021 s/d Februari 2022 tidak melebihi kapasitas produksi yang diberikan.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak menggunakan bahan baku kayu lelang pada kegiatan produksinya. Proses produksi kayu arang berasal dari bahan baku kayu hutan hak, dengan demikian verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang tidak diverifikasi.

		e.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen catatan/laporan mutasi kayu pada periode Maret 2021 s/d Februari 2022. Dokumen LMKB maupun LMKA (Kayu Arang) telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, antara lain Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan lokal.
	2.1.4	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada kegiatan produksi PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang dikerjakan sendiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga, dengan demikian verifier Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada kegiatan produksi PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang dikerjakan sendiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga, dengan demikian verifier Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada kegiatan produksi PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang dikerjakan sendiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga, dengan demikian verifier Dokumen serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada kegiatan produksi PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang dikerjakan sendiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga, dengan demikian verifier Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada kegiatan produksi PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang dikerjakan sendiri dan tidak

					menggunakan jasa pihak ketiga, dengan demikian verifier Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1		Memenuhi	Semua penjualan produk arang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1) dan Ayat (4).
	K3.2	3.2.1	a.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penjualan

					ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1		Tidak Diterapkan	PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak pernah menggunakan dan membubuhkan Tanda V-Legal baik pada produk hasil olahan maupun pada dokumen/lampiran dokumen angkutan dikarenakan belum pernah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dan untuk audit kali ini merupakan audit Sertifikasi dalam rangka memperoleh sertifikat legalitas kayu. Sesuai hasil wawancara dan diskusi dengan Wakil Manajemen diperoleh informasi bahwa PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang baru akan menggunakan dan membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan olahan hasil hutan setelah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
P4	K4.1	4.1.1	a.	Memenuhi	1. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang telah memiliki SOP K3 yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2021. 2. Terdapat Surat Tugas PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang Nomor 111-05/PT.KA (P)/VII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penugasan Sdr. Imam Wahyu Ramadhan sebagai Penanggung jawab K3 PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang.
			b.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen K3 dan juga observasi lapangan menunjukkan

					bahwa perusahaan telah menyediakan peralatan K3 yang memadai, yakni APAR, APD dan Kotak P3K. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi juga menunjukkan tersedia tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.
			c.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja tersebut diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2021 s/d Februari 2022 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kejadian. Upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan pertolongan pertama dan juga merujuk ke Faskes terdekat.
	K4.2	4.2.1		Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tersedia pernyataan manajemen tentang kebebasan berserikat, yakni Surat Keputusan Manajemen (SKM) PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang no: 111-010/SKM/KC-PT.KA/XI/2018 tentang Kebebasan Berserikat tanggal 23 November 2018.
		4.2.2		Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang periode 2020 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Empat Lawang, yang bertanda tangan Joni Verdi, S.Si. MM Ka.Bid Tenaga Kerja (NIP: 198501312011011003).
		4.2.3		Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap jumlah karyawan PT Kendi Arindo - Unit Empat Lawang sesuai data terakhir Bulan Februari 2021 adalah sebanyak 50 orang. Karyawan termuda atas nama Sastra Winanda dengan umur 18 tahun 11 bulan, dengan demikian PT PT Kendi Arindo – Unit Empat Lawang tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).